



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI BLITAR
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA JEJARING RUMAH SAKIT
(SATELIT)

Nomor: 22.9.73/UN32.IV/KS/2020

Nomor: 119 / 1949/ 35.07.208 / 2020

Nomor: 440/38/409.206/IX/2020

Tanggal: 22 September 2020

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI BLITAR
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN PADA JEJARING RUMAH SAKIT
(SATELIT)

Nomor: 22.9.73/UN32.IV/KS/2020

Nomor: 119 / 1949/ 35.07.208 / 2020

Nomor: 440/38/409.206/IX/2020

Tanggal: 22 September 2020

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh (22-09-2020), bertempat di Malang, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd** selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21.11.12/UN32/KP/2018 tanggal 21 November 2018, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **dr. DIAN SUPRODJO, Sp.THT-KL**, Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Malang Nomor:

2

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

800/1028/35.07.201/2020 Tanggal 1 Pebruari 2020, yang beralamat di Jalan Panji No. 100 Kepanjen, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang dalam perjanjian ini selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. dr. Endah Woro Utami, MMRS.; Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar sesuai Keputusan Bupati Blitar Nomor 820/112/409.205.5/2019 tentang Pengangkatan tertanggal 4 Juli 2020 sebagai Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar, yang beralamat di Jalan Dokter Sucipto No. 5 Beru Kecamatan Wlingi Blitar, dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar dalam perjanjian ini selaku Rumah Sakit Pendidikan Satelit. Selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Bahwa **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan pada Jejaring Rumah Sakit Pendidikan.

Berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Kerja Sama Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/X/2008 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
DEFINISI

Dalam perjanjian kerjasama yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan yaitu program pendidikan profesi dokter;
2. Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian komunitas;
3. Pengabdian masyarakat yaitu pemanfaatan ilmu dan teknologi kedokteran bagi kesejahteraan masyarakat;
4. Pelayanan kesehatan yang digunakan untuk pendidikan profesi dokter seperti yang tersebut dalam ayat (1) adalah pasien kelas III (tiga) di Rumah Sakit Pendidikan;
5. Peserta didik adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
6. Pendidikan kepaniteraan klinik adalah pendidikan profesi dokter untuk mencapai kompetensi sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
7. Dosen/pendidik klinis adalah dokter Rumah Sakit yang berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis dan/atau subspecialis dan berpengalaman praktek di bidangnya untuk melaksanakan pendidikan klinis di Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Kelompok staf medis (KSM) adalah satuan organisasi terkecil staf medis/dokter di suatu rumah sakit;
9. Rotasi klinik mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Kedokteran Universitas Negeri Malang meliputi Laboratorium Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Bedah, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Kesehatan Masyarakat selama masing-masing 8 (delapan) minggu; Laboratorium Ilmu Neurologi, Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin, Ilmu Kesehatan Mata, Ilmu Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorok, Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi selama masing-masing 4 (empat) minggu; dan Laboratorium Ilmu Anestesi dan Reanimasi, Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut selama masing-masing 3 (tiga) minggu;

10. Pembelajaran klinik adalah pendidikan kepaniteraan klinik dalam pendidikan profesi dokter berbasis kompetensi yang terintegrasi serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer;
11. Rasio dosen : peserta didik adalah perbandingan antara jumlah dosen dengan peserta didik.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerjasama antara para pihak bertujuan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran dengan mengutamakan kepentingan pasien;
2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian di bidang Kedokteran, peneliti, dan para pihak;
3. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang bermutu;
4. Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan dan penelitian di Jejaring Rumah Sakit Pendidikan; serta
5. Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan bagi para pihak.

BAB III
ASAS-ASAS
Pasal 3

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat dan dilaksanakan berdasarkan atas itikad

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

baik dan saling menguntungkan, dengan mengutamakan cara-cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Kegiatan di bidang Pendidikan kepaniteraan klinik (Pendidikan Profesi);
2. Kegiatan di bidang Penelitian meliputi Program Penelitian Dasar dan Program Penelitian Terapan;
3. Pengabdian Masyarakat;
4. Kegiatan di bidang Pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB V TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 5

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disetujui dengan pelayanan di bidang kedokteran;
2. Menyusun target pembelajaran;
3. Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan berimbang;
4. Melakukan evaluasi pembelajaran secara obyektif;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;
6. Menentukan persyaratan dan batas kuota peserta didik pada setiap tahapan kepaniteraan klinik dan program yang dapat dilakukan pendidikan, penelitian, dan pelayanan di bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan pengaturan pengembangan dan pembinaan dosen, baik di bidang pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan kesehatan;
8. Saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana yang ada di **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 7

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

1. Mendapatkan pemenuhan pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang memenuhi standar dari **PIHAK KEDUA** dan atau **PIHAK KETIGA**;
2. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
3. Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KETIGA** melalui **PIHAK KEDUA**;
4. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses pendidikan dan penelitian serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;
5. Mendapatkan pembelajaran klinik bagi peserta didik melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
6. Mendapatkan dosen/pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggungjawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada peserta didik dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
7. Menggunakan fasilitas dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :

1. Bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** membuat dan menetapkan standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

- dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 4. Mengirimkan peserta didik guna melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran ke **PIHAK KETIGA** melalui **PIHAK KEDUA**;
 5. Membayar kontribusi dana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berdasarkan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
 6. Memberikan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;
 7. Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/pendidik klinis sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Pasal 8

(1) **PIHAK KEDUA** berhak :

1. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** membuat dan menetapkan standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
2. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KETIGA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Mendapatkan laporan dari **PIHAK KETIGA** atas hasil

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

- penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;
4. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;
 5. Mencrima peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode, guna melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU**;
 6. Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
 7. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;
 8. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/pendidik klinis sesuai ketentuan yang berlaku;
 9. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

[2] **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang memenuhi standar yang telah ditetapkan;
2. Mendistribusikan peserta didik kepada **PIHAK KETIGA** dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode;
3. Membuat laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali;
4. Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

- masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;
5. Memberikan pembelajaran klinik bagi peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan bimbingan serta pengawasan yang diberikan oleh dosen/pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan;
 6. Menyediakan dosen/pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggungjawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada peserta didik;
 7. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.

Pasal 9

(1) **PIHAK KETIGA** berhak :

1. Bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** membuat dan menetapkan standar pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
2. Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Memberikan saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran;
4. Menerima peserta didik dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode, guna melakukan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KEDUA**;
5. Mendapatkan kontribusi dana pendidikan dari **PIHAK KESATU** berdasarkan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
6. Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum dalam kegiatan pendidikan,

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan yang berlaku;

7. Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/pendidik klinis sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen/pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

(2) **PIHAK KETIGA** berkewajiban :

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran yang memenuhi standar yang telah ditetapkan;
2. Mengelola peserta didik yang diterima dari **PIHAK KEDUA** dengan mempertimbangkan jumlah pasien dan variasi kasus serta rasio dosen/pendidik klinis dengan peserta didik 1:5 pada setiap periode;
3. Membuat laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran kepada **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali;
4. Melakukan evaluasi dan monitoring untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang digunakan dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran serta menjalankan tata kelola organisasi dan klinis yang efektif, efisien dan akuntabel;
5. Memberikan pembelajaran klinik bagi peserta didik melalui pelayanan kesehatan dan bimbingan serta pengawasan yang diberikan oleh dosen/pendidik klinis sebagai penanggung jawab pelayanan;
6. Menyediakan dosen/pendidik klinis yang kompeten sebagai penanggungjawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada peserta didik;
7. Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 10

1. Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. **PIHAK KESATU** memberi bantuan guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku;
3. Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran sesuai dengan peraturan/ ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.

BAB VIII
PENELITIAN

Pasal 11

1. Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerjasama ini disklaraskan dengan fungsi utama Rumah Sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
3. Penyelenggaraan penelitian oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

BAB IX
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 12

1. Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dibentuk komite koordinasi pendidikan yang berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Utama;

2. Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama;
3. Susunan keanggotaan komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **PARA PIHAK**.

BAB X TIM KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 13

1. Dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Afiliasi dibentuk tim koordinasi pendidikan yang berkedudukan di Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Afiliasi;
2. Tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Satelit/Afiliasi;
3. Susunan keanggotaan tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **PARA PIHAK**.

BAB XI KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 14

1. Dalam rangka melaksanakan kerjasama, **PARA PIHAK** membuat dan menetapkan petunjuk teknis dalam suatu pedoman yang berlaku bagi para pihak;
2. Secara teknis untuk melaksanakan fungsi koordinasi **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menunjuk dan menugaskan perwakilan untuk menjadi anggota komite koordinasi pendidikan dan tim koordinasi pendidikan yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

BAB XII
REKRUITMEN DOSEN/PENDIDIK KLINIS

Pasal 15

1. Mekanisme penetapan dosen/pendidik klinis ditentukan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengusulkan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi dosen/pendidik klinis kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. **PIHAK KESATU** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diajukan ke Universitas Negeri Malang guna ditetapkan sebagai dosen/pendidik klinis di **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
 - c. Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan Dosen Tidak Tetap (DIT) dalam tugasnya sebagai dosen/pendidik klinis di **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap dosen/pendidik klinis berhak mendapatkan tunjangan dan insentif dengan besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
JANGKA WAKTU

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan/atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi setiap tahun oleh **PARA PIHAK** dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir dan apabila belum ada kesepakatan **PARA PIHAK** sampai masa perjanjian berakhir, maka perjanjian kerjasama ini masih tetap berlaku.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

BAB XIV
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 17

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;
2. Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, sesuai dengan pasal 18 ayat (2) di atas akan disampaikan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat;
3. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerjasama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.
4. Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya dan/atau dinyatakan tidak berlaku sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka (1) berakhir apabila:
 - 4.1 Telah terbit Surat Keputusan Izin Pendirian Fakultas Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Malang oleh Menteri yang berwenang;
 - 4.2 Rektor mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang melalui Surat Keputusan Rektor tentang Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
 - 4.3 Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang membuat berikut menandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibidang Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan;
5. Penambahan/perubahan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dituangkan dalam suatu *Addendum*, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

BAB XV
FORCE MAJEURE

Pasal 18

1. *Force Majeure* yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerjasama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu bencana alam, terjadi peperangan;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

huru-hara; kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*;

2. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, para pihak setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya;
3. Apabila terjadi *Force Majeure* para pihak harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak.

BAB XVI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 19

1. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian implementasi/pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Bilamana perselisihan **PARA PIHAK** yang timbul sebagai masalah dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan instansi masing-masing;
3. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai wilayah kerja **PARA PIHAK**.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Pasal 21

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 4 (empat) naskah; 1 (satu) naskah perjanjian untuk Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, 1 (satu) naskah perjanjian untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Blitar; sedangkan selebihnya untuk keperluan arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang perencanaan,
Sistem Informasi dan Kerjasama
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd

PIHAK KETIGA

Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
Blitar



dr. Endah Woro Utami, MMRS.

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur RSUD Kanjuruhan
Kabupaten Malang



dr. Dian Suprodjo, Sp.THT-KL

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3